**BAB III**

**SAKSI AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR**

1. **Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.**

Dalam sebuah proses peradilan, baik pidana maupun perdata, kita mengenal sebuah tahap yang disebut tahap pembuktian. Pembuktian adalah tahap pemeriksaan alat-alat bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah diajukan. Pada tahap ini, alat-alat bukti beserta barang bukti diajukan ke sidang pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam hal memutus perkara yang diajukan tersebut. Pemeriksaan alat-alat bukti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana dan dalam HIR untuk perkara perdata. Namun skripsi ini hanya akan membahas mengenai pembuktian yang ada dalam perkara pidana.

M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[[1]](#footnote-2)Dapat kita lihat bahwa definisi tersebut lebih mengacu kepada KUHAP karena dalam memberikan definisi tersebut M. Yahya Harahap, S.H. menitikberatkan pembuktian dengan sebutan “ketentuan-ketentuan”.

Sebelum diundangkannya KUHAP tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada HIR yang juga mengatur mengenai hukum acara perdata sampai saat ini. HIR juga mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang sah seperti halnya KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat bukti yang sah
   1. keterangan saksi;
   2. keterangan ahli;
   3. surat;
   4. petunjuk;
   5. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan

Pada bagian alat bukti yang sah, kita dapat lihat perbedaan antara HIR dengan KUHAP. KUHAP menambahkan satu buah alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige/expert testimony*). Keterangan ahli sebagai alat bukti juga terdapat pada Pasal 339 Ned.Sv.

Saat ini, pembuktian suatu kasus hukum banyak menggunakan keterangan ahli dan barang bukti. Ironisnya, tidakjarang hakim lebih tertumpu pada barang bukti sebagai alat bukti petunjuk. Kemajuan IPTEK telah digunakan untuk kepentingan pembuktian, diantaranya identifikasi dan hubungan kekerabatan dengan sidik jari atau tes DNA, otopsi, pemeriksaan visum, serta keterangan ahli/pakar seperti dokter, psikolog, telematika, ekonom, dan lain sebagainya.

Keterangan ahli dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu keterangan dan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keterangan memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu penjelasan;
2. Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan;
3. Kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat lain.

Sedangkan ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Jika kita kaitkan dengan definisi dari kata ahli maka dapat dikatakan keterangan ahli adalah segala sesuatu yang menjadi petunjuk atau segala alasan yang datangnya dari seorang yang menguasai bidang ilmu tertentu atau yang memiliki kemahiran dan atau pengalaman di bidang tertentu.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti. Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam. Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

Menurut Handoko Tjondroputranto di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:

1. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli tulis tangan.
2. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
3. *Zaakkundige*(orang ahli), orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama. Contoh: seorang pejabat yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.[[2]](#footnote-3)

Handoko Tjondroputranto menyatakan bahwa ahli dibedakan antara ahli dan saksi ahli.Ahli adalah orang yang dimintakan keterangan itu hanya mengemukakan pendapatnya saja tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan.Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan hakim dengan disumpah baik sebelum atau sesudah memberikan keterangannya.

Dalam KUHAP dibutuhkannya keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*”.

Keterangan ahli ini urgensinya terlihat jelas pada tindak pidana-tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Menurut pasal 133 ayat (1) dengan sendirinya penyidik harus meminta pendapat ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

Dalam pemecahan tindak kriminal, ahli-ahli yang banyak membantu adalah ahli-ahli di bidang ilmu forensik, di antaranya:

1. Ilmu Kedokteran Forensik;
2. Ilmu Kimia Forensik;
3. Ilmu Racun Forensik;
4. Ilmu Fisika Forensik;
5. Psikiatri/Neurologi Forensik

Pembahasan tentang hal-hal mengenai posisi saksi ahli pada tindak pidana pencabulan ini adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap–tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, karena pada tindak pidana ini jarang sekali ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut selain saksi korban itu sendiri.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.[[3]](#footnote-4)

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan ada dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi , bahwa “surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya” dan menurut pasal 184 huruf c KUHAP, berbunyi bahwa “surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Adapun kesaksian ahli yang yang dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan tersebut keterangan ahli. Keterangan ahli ini juga termaasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan demikian menurut pasal 184 huruf b KUHAP.

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangiahli dalam usaha membuat terangnya suaru perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain diluar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi, bahwa “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Selain itu juga diatur dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, serta diatur dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP berbunyi, bahwa “dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.[[4]](#footnote-5)

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh, dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi, bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat   
   (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebut dengan tegas untuk pemeriksaan bedah mayat.[[5]](#footnote-6)

Hasil pemeriksaan terhadap korban oleh dokter atau dokter ahli kehakiman tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat yang disebut *visum et Repertum* (VeR). Definisi VeR sendiri secara ekspisit tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam *Staatsbland* Nomor 350 Tahun 1973 yang menjelaskan bahwa Visum et Repertum adalah “laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.[[6]](#footnote-7)

Sejak berlakunya KUHAP, maka bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahapan-tahapan penyidikan. Menurut Susetyo Pramusinto (1984), ilmu forensik adalah “ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dengan perkara tersebut dan orang yang paham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik”.

Produk hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materil yang objektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan. [[7]](#footnote-8)

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terletak pada:

1. Diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
2. Bentuk keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan menurut pengetahuannya.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan, terserah kepada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Dimana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami, suatu peristiwa pidana itu. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak begitu saja mengenyampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi ahli dibawah kedudukan saksi.

Keterangan ahli pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan, tetapi siapa pelakunya tidak diungkap oleh ahli.[[8]](#footnote-9)

1. **Saksi Ahli dalam Tindak Pidana Pencabulan Menurut Fiqh Jinayah.**

Kasus penyimpangan seksual baik dari kasus pemerkosaan, pencabulan, seksualitas bahkan suka sesama jenis merupakan sebuah hal yang lumrah bukan merupakan sesuatu yang biasa. Melihat dari sisi sosiologis, penyimpangan seksual disebabkan oleh beberapa faktor x dan y, mulai dari lingkungan pergaulan, perhatian keluarga, serta faktor pisikologis dari hasil edukasi yang kurang mengedepankan nilai spiritual, nasionalisme yang berasaskan pancasila sebagai dasar sikap dan sifat masyarakat Indonesia yang majemuk. Kolerasi faktor tersebut sangat substansi karena pembentukan karakter masyarakat khususnya kaum muda dibentuk salah satunya peranan pendidikan yang diterima siswa-siswi negeri ini.[[9]](#footnote-10)

Tindak pidana pencabulan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak pidana pencabulan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana pencabulan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja. Dalam hal ini lah sangat diperlukan saksi ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai kemampuan khusus, seperti seorang dokter umum atau dokter kejaksaan yang memberikan keterangan didepan sidang yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yang dapat dilihat dari bekas cengkraman dan luka-luka yang terdapat ditubuh korban serta sperma yang menempel pada baju korban. Seorang saksi ahli dapat memberikan keterangannya di sidang pengadilan tetapi juga dapat memberikan keterangannya melalui keterangan yang ditulis disebuah kertas atau yang menuntut para penegak hukum dan para ahli sering disebut *Visum et Repertum*.

Peranan keterangan ahli untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang disengketakan, kecuali dari saksi, juga diperoleh dari keterangan saksi ahli, yang dalam praktek pengadilan sering juga disebut saksi ahli. Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.[[10]](#footnote-11)

Kalau saksi biasa ia dilarang menilai dan menyimpulkan terhadap apa yang dialami, dilihat, diketahui, didengarnya tetapi harus menyebutkan “sebab ia tahu” lain halnya dengan saksi ahli, saksi ahli diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpulan menurut bidang keahliannya seobjektif-objektifnya terhadap suatu peristiwa yang sedang diperiksa dimuka pengadilan.

Keterangan ahli mungkin diberikan secara lisan didepan sidang tetapi mungkin pula diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan didepan sidang. Karena dibaca didepan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisandidepan sidang. Hasil pemeriksaan dokter misalnya, biasanya selalu diberikan dengan tertulis,bahkan diberikan dan ditandatangani oleh tim.Begitu pula dengan keterangan saksi ahli terhadap tindak pidana pencabulan sangat diperlukan dan merupakan suatu alat bukti yang sah. Mengingat bahwa tindak pidana pencabulan adalah tindak pidana yang sulit untuk membuktikannya.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana perzinaan atau pencabulan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku. Apabila alat bukti tindak pidana perzinaan ini adalah para saksi, maka disyaratkan para saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki.[[11]](#footnote-12) Ulama fiqh juga sepakat menerima pengakuan *(ikrar)* sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan.[[12]](#footnote-13)Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina didepan hakim. Pengakuan itu dikemukan secara sadar, bukan karena dipaksa. Adapun pengakuan yang kadaluarsa, menurut kesepakatan ulama fiqh, tidak mempengaruhi pembuktian perbuatan zina. Artinya sekalipun pengakuan itu dikemukakan pelaku beberapa lama setelah terjadi perzinaan, pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti.

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka timbulnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara, karena itu, dalam penyelesaian perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihat, bukanberdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan berdasarkan pada hakikat masalah.

Dalam sistem Peradilan Islam, penentuan pelaku kriminal, definisi kejahatan, jenis sanksi, hukum pembuktian didasarkan dengan syariat islam. Daulah khilafah dengan segala instrumen peradilannya akan mampu menyelesaikan kasus hukum dalam waktu singkat tanpa berbelit-belit dan bertele-tele. Putusan hakim yang dibuat oleh *qadhi* atau hakim adalah putusan yang final, kecuali jika vonis tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau ketika hakim mengabaikan fakta yang pasti (tanpa alasan yang jelas). Berbeda dengan sistem peradilan yang diterapkan di Negeri ini, dalam sistem Peradilan Islam, tidak ada alasan aparat hukum untuk memasukkan seseorang ke penjara, kecuali apabila hakim memiliki kecurigaan berdasarkan bukti, bahwa tersangka akan melarikan diri. Seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya.[[13]](#footnote-14)

Didalam Islam telah mengenal keterangan ahli sebagai alat bukti tindak pidana atau jarimah, pendapat ahli didalam Islam di sebut Al- Khibrah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 4374:

Artinya : “Dan tiadalah kami utus rasul-rasul sebelummu, kecuali beberapa orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka maka tanyalah ahli zikir (ahli Qur’an), jika kamu tidak mengetahui”.

Ayat ini mengisyaratkan satu prinsif umum mengenai para ilmuan dan ahli ilmu harus menjadi referensi, berdasarkan berbagai riwayat, bukti paling penting mengenai masalah ini adalah Ahlul Bait Nabi sebagai ahli ilmu yang menjadi rujukan. Ilmu yang memiliki Ahlul Bait Nabi berasal dari sumber ilmu Nabi yang bertaut dengan ilmu tak terhingga ilahi.[[14]](#footnote-15) Jadi dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa urusan yang berhubungan dengan agama harus ditanyakan kepada mereka yang benar-benar mengetahuinya dan tidak kepada setiap orang yang memiliki seedikit pengetahuan mengenainya.

Akan tetapi dalam sistem pembuktian Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk jujur menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah. Berbagai macam putusan Nabi SAW, telah tetapkan, membuktikan, bahawa Nabi SAW tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan dan beliau tetap memelihara keadilan dan kejujuran.[[15]](#footnote-16) Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan cabang ilmu yang semangkin canggih sekarang adanya ilmu kedokteran forensik yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum. Melalui ilmu kedokteran forensik dapat diketahui telah terjadinya kejahatan atau tidak, misalnya perbuatan zina, dapat diketahunya selaput darah yang robek, atau tanda memar pada bagian alat kelamin, diketahuinya golongan darah si pelaku, diperolehnya bukti kehamilan sampai diketahuinya dan didapatkan bukti DNA yaitu inti sel yang etrdapat pada sel darah putih yang spesipik pada setiap orang[[16]](#footnote-17). Jadi pembuktian melalui ilmu kedokteran forensik dapat dikatakan sama kuatnya dengan dengan bukti melalui penglihatan mata. Dalam laporan visum et Revertum (keterangan ahli) dokter yang melakukan pemeriksaan forensik melaporkan hasil penglihatannya atas barang bukti yang diperiksa secara lengkap. Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian ilmu pengetahuan kedokteran forensik dapat dipertimbangkan menjadi alat bantu pembuktian perkara pidana Islam.

Dalam sejarah peradilan Islam tepatnya dimasa Khalifah Umar Ibn Khattab, penggunaan keterangan ahli pernah dilakukan dalam sebuah perkara pemfitnahan yang diajukan ke depan sidang pengadilan Khalifah oleh Zibriqan Bin Bard terhadap seorang penyair Hutaya, yang menuduh bahwa salah satu syairnya yang diciptakan oleh penyair itu merupakan sebuah fitnah. Karena tuduhan tentang pemfitnahan itu berkaitan dengan syair, maka Khalifah mengundang penyair lain dan meminta pendapatnya tentang masalah itu, dan kemudian ia memutuskan perkara itu menurut pendapat ahli tersebut.Jika hakim menggunakan saksi ahli dalam pengusutan masalah persidangan dan kemudian hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka pendapat ahli itu diambil oper oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dapat dijadikan dasar putusan.[[17]](#footnote-18)

Dari beberapa sumber yang penulis temukan hanya sedikit sumber yang menjelaskan tentang keterangan ahli dalam pidana Islam, tidak ada pembahasan mendalam tentang saksi ahli di dalam Islam. Akan tetapi didalam peradilan Islam telah mengenal dan menggunakan saksi ahli dalam menentukan suatu perkara. Dan dengan perkembangan zaman yang semangkin maju, sekarang di Indonesia saksi ahli menjadi salah satu alat bukti yang sah didalam sidang peradilan.

1. M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika: 2008, hlm. 273. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dr. Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, hal 4-5 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014) hlm. 246 [↑](#footnote-ref-4)
4. Andi Sofyan, ibid, hal 247 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Pasal* 133 ayat (1) dan (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Sofyan, op cit, hlm. 248 [↑](#footnote-ref-7)
7. Andi Sofyan, Ibid, hlm 253 [↑](#footnote-ref-8)
8. http://www.mudjisantosa.net/2012/10/saksi-ahli-berbeda-dengan-keterangan.hlmt? [↑](#footnote-ref-9)
9. *Pasal* 133 ayat (1) dan (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 42. [↑](#footnote-ref-11)
11. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah,* (Palembang: Rafah Press. 2009) hlm 110. [↑](#footnote-ref-12)
12. Imaning Yusuf, ibid hlm 112. [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://mercusuarperadaban.blogspot.co.id/2012/10/sistem-peradilan-sistem-hukum.html?m=1>

    74Usman Hasyim, *loc.cit*. hal : [↑](#footnote-ref-14)
14. http/indonesian.irib.ir/al-quran/item/83969-tafsir-al-quran,-surat-an-nahl-43-47 [↑](#footnote-ref-15)
15. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1964), hlm 8 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Abdul Malik, Pelaku Zina. Pandangan Hukum Islam dan KUHP [↑](#footnote-ref-17)
17. <http://abumuslimalbugisy.blogspot.co.id/2013/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di-islam> diakses tgl 28/05/2016. [↑](#footnote-ref-18)